



PUTUSAN
Nomor 300/Pdt/2023/PT MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

IBRAHIM, lahir di Sossok, tanggal 1 Juli 1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Telah Menikah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sossok, Kelurahan/Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman Mansyur, S.H. dan Zam Harira Nurdin P, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sulaiman Mansyur, S.H., beralamat kantor di Jalan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Domisili elektronik pada alamat email sulaimanmansyur67@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 dalam register nomor: 13/DAF/SK/2023/PN Enr, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

I a w a n

BADDU, lahir di Sossok, tanggal 1 Juni 1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sossok RT002 RW002, Kelurahan/Desa Mataran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhan Kamma Marausa, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Burhan Kamma Marausa, S.H., M.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Abubakar Lambogo Nomor 7A dan Jalan Sungai Saddang I Nomor 25, Kota Makassar. Domisili elektronik pada alamat email Burhankammamarausa68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2023, yang telah didaftarkan

Hal 1 dari 6 putusan Nomor 300/Pdt/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 dalam register nomor: 14/DAF/SK/2023/PN Enr, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 300/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 300/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 22 Agustus 2023, Nomor 300/PDT/2023/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr. tanggal 17 Juli 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr. tanggal 17 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr. tanggal 17 Juli 2023, Pembanding Semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Permohonan Banding

Hal 2 dari 6 putusan Nomor 300/Pdt/2023/PT MKS



berdasarkan Akte Pemohonan Banding Nomor 6/Akta.Pdt.G/2022/PN Enr secara Elektronik (E-Court), tanggal 27 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding Semula Penggugat, melalui kuasanya mengajukan dan menyerahkan memori Banding pada tanggal 1 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 3 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding Semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan berkas atau inzage telah diberitahukan kepada Pembanding Semula Penggugat melalui kuasanya dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat, melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan dari Penggugat/ Pembanding terdsebut
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr. tanggal 17 Juli 2023

SERAYA MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pengggugat/Pembanding untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan

DAN/ ATAU

Mohon putusan yang seadilnya-adilnya.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menolak permohonan banding dari pemohon banding/ penggugat untuk seluruhnya, yang dimohonkan banding tersebut
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr. tanggal 17 Juli 2023

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima eksepsi Termohon banding/ Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan pemohon banding/ Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum pemohon banding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr. tanggal 17 Juli 2023 dan berkas perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr. tanggal 17 Juli 2023 sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai tidak beralasan menurut hukum oleh karena bukti-bukti surat maupun keterangan saksi Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana bukti surat yang diberi tanda P1, P2, P3, P7 berupa surat pernyataan yang diberikan diluar persidangan tidak sama nilainya dengan keterangan yang diberikan di bawah sumpah dimuka persidangan dan bukti surat yang diberi tanda P4, P5, P6, P8, P9 bukan merupakan bukti kepemilikan hak dan saksi Pembanding semula Penggugat tidak dapat menerangkan dengan jelas telah terjadinya jual beli tanah obyek sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan nenek Supu, maka dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut patutlah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor



1/Pdt.G/2023/PN Enr. tanggal 17 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut patutlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding Semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya di hukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Ketentuan/ Undang-Undang yang berlaku, dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 192 ayat (1) Rbg Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan RBg serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Enr. tanggal 17 Juli 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2023**, oleh Kami **MASUD, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI WIDODO, S.H.,M.H.** dan **YUNUS SESA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHAERUL ABDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya,



serta putusan tersebut dikirim secara Elektronik melalui Sistim Informasi
Pengadilan Negeri Enrekang;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

HARI WIDODO, S.H.,M.H.

ttd

YUNUS SESA, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

MASUD, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

CHAERUL ABDI, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp..10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)